



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1272016206940001, Tempat Tanggal Lahir, Pematangsiantar 22 Juni 1994, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H & Rekan** yang beralamat di Kabupaten Simalungun, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 66/2021/PA.Pst tanggal 22 September 2021 sebagai sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 2171092201869015, Tempat Tanggal Lahir, Binjai 22 Januari 1986, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara elektronik (*e-court*) tertanggal 06 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam register Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 07 Desember 2021 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 04 Oktober 2020, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0058/001/X/2020, tertanggal 05 Oktober 2020;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Perjaka* ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Batam sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sekitar tanggal 12 Oktober 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
  - a. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak bisa menerima dan mencintai Penggugat seutuhnya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang disebabkan Tergugat tidak bisa menerima dan mencintai Penggugat seutuhnya, sehingga pada bulan November 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah rumah kontrakan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama  $\pm$  11 (sebelas) bulan;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;  
*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:  
*“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*
12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap ke persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas dan kelengkapan dokumen elektronik kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dalam setiap agenda persidangan supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan hukumnya sebagai suami istri dengan Tergugat dan alasan-alasan perceraian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0058/001/X/2020, tertanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

## B. Saksi:

1. Saksi Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak Februari 2020;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Batam;
  - Bahwa setahu saksi sejak seminggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya saja sewaktu saksi berkunjung ke Batam ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak rukun dan harmonis dan Penggugat sering menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat dijodohkan dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak cocok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebulan setelah menikah yaitu pada bulan Nopember 2020, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi Penggugat II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak Februari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi sejak 1 (satu) minggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung sewaktu saksi berkunjung ke Batam ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat dijodohkan dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak cocok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020, Penggugat pulang ke Pematangsiantar ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Pematangsiantar mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasa Penggugat sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat sah untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun sebagai upaya mengarahkan Penggugat kepada

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan bertengkar terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Nopember 2020, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekurang-kurangnya sejak bulan Nopember 2020,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kesaksian saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2020 dan belum dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak seminggu setelah menikah dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak dan

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak seminggu setelah menikah dan bahkan telah pisah sejak bulan Nopember 2020, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Penggugat tetap berkeyakinan kuat ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan *diantara* tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

dto

**Asri Handayani, S.H.I., M.E.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

dto

dto

**Ade Syafitri, S.Sy.**

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**Saiful Bahri Lubis, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp225.000,00
5. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 580.000,00</b>

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)